



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Gugus Tugas atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas atau Satuan Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

10. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
13. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
14. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
15. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria :
 - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
 - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
 - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu Orang Perorangan

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi :

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Bagian Kedua Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi :

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan

- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB, meliputi :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas;
- d. kerja sosial;
- e. mengumumkan secara terbuka;
- f. penghentian sementara kegiatan;
- g. penghentian tetap kegiatan;
- h. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- i. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
- j. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
- k. sanksi administratif lainnya.

BAB IV MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan :
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara :
 - a. bertahap, yaitu
 - 1) sanksi ringan, terdiri atas :
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2) sanksi sedang, terdiri atas :
 - a) jaminan kartu identitas;
 - b) kerja sosial; dan
 - c) pengumuman secara terbuka.
 - 3) sanksi berat, terdiri atas :
 - a) penghentian sementara kegiatan;
 - b) penghentian tetap kegiatan;
 - c) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - d) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - e) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
 - b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
 - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan

- d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
 - (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
 - (6) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas atau Satuan Tugas serta Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.

BAB V KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk penerapan protokol kesehatan di jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), pusat perbelanjaan (*mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis*), pasar tradisional;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri; dan
- f. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, untuk penerapan protokol kesehatan di rumah/tempat ibadah;

Pasal 10

Sanksi administratif ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN PSBB DAN AKB

Bagian Kesatu
Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha, meliputi :
 1. tempat kerja/kantor;
 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
 3. hotel/motel/penginapan/*guest house*/resort;
 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
 6. pabrik/industri;
 7. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 8. pasar tradisional;
 9. pekerjaan konstruksi; dan
 10. usaha lainnya.
 - c. rumah/tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. moda transportasi, meliputi :
 1. moda transportasi umum;
 2. mobil pribadi/dinas; dan
 3. sepeda motor
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan
dan Pendidikan Lainnya

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 15

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

(1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas :
 1. penghentian sementara kegiatan;
 2. penghentian tetap kegiatan;
 3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

Paragraf 1
Moda Transportasi Umum

Pasal 17

(1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :

- a. sanksi ringan, terdiri atas :

1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas :
1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas :
1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas :
1. jaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas :
1. penghentian sementara kegiatan;
 2. penghentian tetap kegiatan;
 3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2
Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas :
1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.

- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 3 Sepeda Motor

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk :
 - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;

- b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
- c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;
- d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
- e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Gugus Tugas atau Satuan Tugas.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara :
 - a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui :
 - a. surat;
 - b. e-mail;
 - c. layanan pesan singkat (SMS);
 - d. layanan pesan multimedia (MMS);
 - e. *whatsapps*;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *handy talkie* (HT);
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Bupati melalui Gugus Tugas atau Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan AKB dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR .65